



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU UTARA
NOMOR 181/PP.04.2-Kpt/1703/KPU-Kab/VI/2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BENGKULU UTARA NOMOR : 63/PP.04.2-Kpt/1703/KPU-Kab/III/2020
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN AIR BESI
KABUPATEN BENGKULU UTARA
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BENGKULU, DAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BENGKULU UTARA TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
- b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor : 441/PL.02-SD/01/KPU/VI/2020 tanggal 12 Juni 2020 Perihal Pengaktifan Kembali Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Tahun 2020;
- c. bahwa ...

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara Nomor : 63/PP.04.2-Kpt/1703/KPU-Kab/III/2020 Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Air Besi Kabupaten Bengkulu Utara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu, dan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Utara Tahun 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan WaliKota menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program

dan ...

dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara Nomor : 63/PP.04.2-Kpt/1703/KPU-Kab/III/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Air Besi Kabupaten Bengkulu Utara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu, dan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Utara Tahun 2020;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara Nomor : 83/PP.04.2-Kpt/1703/KPU-Kab/III/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 63/PP.04.2-Kpt/1703/KPU-Kab/III/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Air Besi Kabupaten Bengkulu Utara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu, dan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Utara Tahun 2020;

Memperhatikan : 1. Surat Dinas Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor : 441/PL.02-SD/01/KPU/01/VI/2020 tanggal 12 Juni 2020 Perihal Pengaktifan Kembali Panitia Pemilihan Kecamatan ...

Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Tahun 2020.

2. Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Bengkulu Utara Nomor : 51/PP.04.2-BA/1703/KPU-Kab/VI/2020 tentang Pengaktifan Kembali Masa Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan, serta Pembentukan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Pemilihan Tahun 2020 di Kabupaten Bengkulu Utara.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU UTARA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU UTARA NOMOR : 63/PP.04.2-Kpt/1703/KPU-Kab/III/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN AIR BESI KABUPATEN BENGKULU UTARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BENGKULU, DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BENGKULU UTARA TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara Nomor : 63/PP.04.2-Kpt/1703/KPU-Kab/III/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Air Besi Kabupaten Bengkulu Utara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu, dan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Utara Tahun 2020.

KEDUA : Perubahan dimaksud dalam Diktum KESATU adalah mengaktifkan kembali masa kerja Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Air Besi sebagaimana ditunda masa kerjanya dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara Nomor : 83/PP.04.2-Kpt/1703/KPU-Kab/III/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara Nomor : 63/PP.04.2-Kpt/1703/KPU-Kab/III/2020

tentang ...

tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Air Besi Kabupaten Bengkulu Utara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu, dan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Utara Tahun 2020.

KETIGA : Pengaktifan kembali masa kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah terhitung mulai tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan 31 Januari 2021.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua KPU RI di Jakarta;
2. Ketua KPU Provinsi Bengkulu di Bengkulu;
3. Bupati Bengkulu Utara di Arga Makmur;
4. Camat Air Besi ;
5. Ketua PPK Kecamatan Air Besi;
6. Ketua dan Anggota PPS di Kecamatan Air Besi
7. Kepala Desa di Kecamatan Air Besi;
8. Bendahara Pemilihan Tahun 2020.

Ditetapkan di Arga Makmur
pada tanggal 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU UTARA,

ttd.

ROGES MAWANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU UTARA
Kepala Sub Bagian Hukum,



Umar Yasin